



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PEMERIKSAAN

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK:

|  |  |
|--|--|
|  | <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br/>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK<br/>..... (1)</p>  <p><b>TANDA PENGENAL<br/>PEMERIKSA PAJAK</b></p> |
|--|--|

Muka Dalam:

← → 14 cm ← →

|   |  |
|---|--|
| <p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA<br/>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK<br/>..... (1)</p> <p><b>TANDA PENGENAL<br/>PEMERIKSA PAJAK</b></p> <p>Nomor : ..... (2)<br/>Berlaku s.d. : ..... (3)</p> <p>Pasfoto (4)</p> <p>Tanda Tangan:<br/>..... (5)</p> | <p>Nama : ..... (6)<br/>NIP : ..... (7)</p> <p>Pangkat/Gol: ..... (8)<br/>Jabatan : ..... (9)</p> <p>adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keterituan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam wilayah ..... (10)</p> <p>....., ..... (11)</p> <p>a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK<br/>..... (12)</p> <p>..... (13)<br/>NIP</p> |
|---|--|



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK

Bentuk : persegi empat, bersampul, dan dilipat.

Ukuran : panjang : 14 cm.  
lebar : 9 cm.

Warna:

Muka Dalam : Warna dasar : Putih bertransparan tulisan DJP.  
Warna tulisan : Hitam.

Muka Luar/

Sampul : Warna dasar : Biru tua.  
Warna tulisan : Kuning emas.

Nomor (1) : Diisi dengan nama kantor yang menerbitkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor: .../TPPP/.../20... sebagai berikut:  
a. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menggunakan nomor: ..../TPPP/PJ... /20...  
b. Kanwil DJP menggunakan nomor: .../TPPP/BD.../20...  
c. KPP menggunakan nomor: ..../TPPP/WPJ.../KP.../20...

Nomor (3) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun masa berlaku Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak berakhir.

Nomor (4) : Pasfoto berwarna ukuran 2 x 3 dengan latar belakang berwarna biru.

Nomor (5) : Tanda tangan Pemeriksa Pajak.

Nomor (6) : Diisi dengan nama Pemeriksa Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan NIP Pemeriksa Pajak.

Nomor (8) : Diisi dengan pangkat dan golongan Pemeriksa Pajak.

Nomor (9) : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak.

Nomor (10) : Bila dikeluarkan oleh Kantor Pusat DJP (Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan), diisi: "seluruh Indonesia".  
Bila dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak, diisi: nama Unit Pelaksana Pemeriksaan yang bersangkutan.

Nomor (11) : Diisi dengan tempat dan tanggal Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak diterbitkan.

Nomor (12) : Diisi dengan nama jabatan dari pejabat yang menandatangani Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.

Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan, nama, NIP, dan cap jabatan dari pejabat yang menandatangani Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak.